

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG WARGA NEGARA
INDONESIA YANG MEMPEROLEH
KEWARGANEGARAAN LAIN DITINJAU
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 2 TAHUN 2007
(Studi Kasus Orient P. Riwu Kore)**

Disusun dan diajukan oleh:

STEFANNY CHRISHINTIA

B011 17 1430



**PEMINATAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
DEPARTEMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG WARGA NEGARA INDONESIA
YANG MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN LAIN
DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 2 TAHUN 2007
(Studi Kasus Orient P. Riwu Kore)**

Disusun dan diajukan oleh:

STEFANNY CHRISHINTIA

B011 17 1430

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Administrasi Negara Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
DEPARTEMEN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG WARGA NEGARA INDONESIA
YANG MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN LAIN DITINJAU
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2007
(Studi Kasus Orient P. Riwu Kore)**

Disusun dan diajukan oleh:

STEFANNY CHRISHINTIA

B011 17 1430

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Administrasi Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari, Jumat 24 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Marten Arie, S.H., M.H.
NIP. 19570430 198503 1 004



Dian Utami Mas Bakar, S.H., M.H.
NIP. 19910204 201504 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., M.H.
NIP. 19761129 199903 1 005


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Stefanny Chrishintia
NIM : B011 17 1430
Peminatan : Hukum Administrasi Negara
Departemen : Hukum Administrasi Negara
Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Warga Negara Indonesia
Yang Memperoleh Kewarganegaraan Lain Ditinjau
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2007 (Studi Kasus Orient P. Riwu Kore)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin.

Pembimbing Utama


Prof. Dr. Marten Arie, S.H., M.H.
NIP. 19570430 198503 1 004

Makassar, 24 Mei 2022

Pembimbing Pendamping


Dian Utami Mas Bakar, S.H., M.H.
NIP. 19910204 201504 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi
Selatan Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Stefanny Chrishintia
NIM : B011 17 1430
Peminatan : Hukum Administrasi Negara
Departemen : Hukum Administrasi Negara
Judul : Tinjauan Yuridis Tentang Warga Negara Indonesia
Yang Memperoleh Kewarganegaraan Lain Ditinjau
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2007 (Studi Kasus Orient P. Riwu Kore)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi

Makassar, 20 Juni 2022

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Manzah Halim SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Stefanny Chrishintia
NIM : B011 17 1430
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Tentang Warga Negara Indonesia Yang Memperoleh Kewarganegaraan Lain Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 (Studi Kasus Orient P. Riwu Kore)** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 13 Mei 2022

Yang Bersangkutan



Stefanny Chrishintia

ABSTRAK

STEFANNY CHRISHINTIA (B011171430) dengan Judul skripsi "*Tinjauan Yuridis Tentang Warga Negara Indonesia Yang Memperoleh Kewarganegaraan Lain Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 (Studi Kasus Orient P. Riwu Kore)*". Di bawah bimbingan Marten Arie sebagai Pembimbing Utama dan Dian Utami Mas Bakar sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status kewarganegaraan Warga Negara Indonesia yang memperoleh kewarganegaraan lain ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 dan implikasi hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang memperoleh kewarganegaraan lain.

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian hukum normatif. Dengan metode pendekatan undang-undang dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder, yaitu buku hukum, kamus hukum, dan jurnal hukum. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini, yaitu: (1) Orient P. Riwu Kore telah terbukti memenuhi ketentuan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan pembuktian di Mahkamah Kontitusi terkait sengketa Pilkada Kabupaten Sabu Raiju Tahun 2020 yang meyakini surat pernyataan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat yang mengakui Orient P. Riwu Kore sebagai Warga Negara Amerika Serikat dan kepemilikan paspor Amerika Serikat atas nama Orient P. Riwu Kore adalah benar. Akan tetapi, hingga saat ini tidak ada Penetapan Kehilangan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap Orient P. Riwu Kore. (2) Akibat terbukti memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat berimplikasi pada hak politiknya yaitu didiskualifikasi dan dibatalkan penetapan sebagai Bupati Terpilih pada Pilkada Kabupaten Sabu Raiju Tahun 2020. Akan tetapi, tidak ada implikasi hukum terhadap status kewarganegaraan Orient P. Riwu Kore yang hingga saat ini masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia.

Kata kunci: Warga Negara; Memperoleh Kewarganegaraan Lain.

ABSTRACT

STEFANNY CHRISHINTIA (B011171430) with Thesis title *“Juridical Review of Indonesian Citizen Who Obtained Other Citizenship Review Based on Government Regulation Number 2 of 2007 (Case Study Orient P. Riwu Kore)”*. Under the guidance of Marten Arie as the Main Guide and Dian Utami Mas Bakar as the Companion Guide.

The purpose of this research is to determine the citizenship status of Indonesian citizens who acquire other citizenships reviewed based on Government Regulation Number 2 of 2007 and the legal implications of Indonesian citizens who acquire other citizenships.

This research uses a normative legal research type method. With a legal and conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely statutory regulations and secondary legal materials, namely law books, legal dictionaries, and legal journals. The entire legal material is analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this study, are: (1) Orient P. Riwu Kore has been proven to meet the provisions on Loss of Citizenship of the Republic of Indonesia based on evidence at the Constitutional Court related to the Sabu Raiju Regency election dispute in 2020 which states a statement letter from the United States Embassy which recognizes Orient P. Riwu Kore as a United States citizen and ownership of a United States passport in the name of Orient P. Riwu Kore is correct. However, until now there has been no determination of the Loss of Citizenship Status of the Republic of Indonesia for Orient P. Riwu Kore. (2) The result of being proven to have United States citizenship has implications for his political rights, namely disqualification and cancellation of the appointment as the Elected Regent in the 2020 Sabu Raiju Regional Election. However, there are no legal implications for the citizenship status of Orient P. Riwu Kore, which is still currently as an Indonesian citizen.

Keywords: Citizen; Gaining Another Nationality.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tentang Warga Negara Indonesia Yang Memperoleh Kewarganegaraan Lain Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 (Studi Kasus Orient P. Riwu Kore)”**, yang merupakan tanggung jawab dan tugas akhir sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada keluarga Penulis, terutama kedua orang tua yaitu (Alm.) Timotius A. Tristriyanto selaku ayahanda penulis yang semasa hidupnya telah tulus menyayangi Penulis. Ibu Hermiah T. yang merupakan ibunda Penulis yang telah sabar dalam mendidik dan merawat anaknya, serta tak pernah lelah untuk memberikan dukungan serta motivasi kepada Penulis dalam hal apapun. Adik Jessica Angela yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada Penulis untuk menjadi kakak yang bertanggung jawab.

Dengan kerendahan hati tak lupa Penulis ucapkan terima kasih kepada;

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. beserta para Wakil Rektor;
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan;
3. Bapak Dr. Romi Librayanto, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara beserta jajarannya;
4. Bapak Prof. Dr. Marten Arie, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing

Utama dan Ibu Dian Utami Mas Bakar, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang dengan segala keikhlasan dan kearifannya telah membagikan ilmunya melalui kritik dan saran dalam skripsi ini. Semoga kedua pembimbing Penulis senantiasa diberikan kesehatan yang prima;

5. Bapak Muhammad Zulfan Hakim, S.H., M.H. dan Ibu Ariani Arifin, S.H., M.H. selaku Dosen Penilai yang di tengah kesibukannya tetap berkenan memberikan kritik dan saran untuk skripsi ini;
6. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur secara khusus Bapak Paulus Stephen Nitbani, S.H. yang telah membantu Penulis dalam proses penelitian yang dilakukan;
7. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan Penulis dalam penelitian;
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berdedikasi dalam proses belajar mengajar selama di bangku perkuliahan. Terima kasih telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat yang tak terlupakan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Penasehat Akademik Penulis, Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H. yang senantiasa memberikan motivasi untuk meningkatkan nilai IP Penulis;
10. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama Penulis menyusun skripsi ini;
11. Segenap keluarga Penulis di Makassar dan Semarang yang

senantiasa memberikan dukungan kepada Penulis agar menjadi sukses dan senantiasa membahagiakan keluarga tercinta;

12. Seluruh keluarga besar Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin (PSM Unhas) yang telah menjadi rumah kedua bagi Penulis dan menjadi tempat berproses dalam mengembangkan bakat dan talenta dalam hal olah vokal dan olah tubuh akan selalu menjadi cerita yang terukir indah dalam ingatan Penulis;
13. Keluarga besar PLEDOI 2017. Angkatan yang telah memberi warna serta banyak pengalaman kepada Penulis selama berproses dan menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
14. Keluarga besar Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (PMK FH UH) yang telah menjadi keluarga rohani bagi Penulis dalam membangun kerohanian selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
15. Seluruh keluarga besar Asian Law Student' Association Local Chapter Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas) yang telah menjadi rumah bagi Penulis untuk belajar banyak tentang organisasi dan keilmuan hukum yang akan selalu terkenang. ALSA, *Always be One!*;
16. Segenap sahabat Penulis sejak duduk di bangku SMA hingga saat ini (Ila, Kezia, Irvin, Kiky, Erwin dan Hany). Semoga kita senantiasa kompak dalam mewujudkan visi kita dimanapun berada. Terima kasih telah menemani Penulis hingga sampai saat ini;
17. Teman-teman seperjuangan Penulis sejak awal perkuliahan hingga saat ini bahkan nanti (Alm. Ririn Aswandi, Uci, Zuhdy, dan Yudi). Semoga kita semua menjadi orang sukses dan tidak melupakan kenangan berkumpul, berdiskusi, buka puasa, berdebat, bahkan menggibah di fakultas;

18. Seluruh rekan-rekan Penulis yang tergabung dalam grup Adakah (Zuhdy, Zahid, Reinaldi, Bagas, Jihad, Dicky, Wahyudi, Fachri, Jihad, Z, dan Aidil) terima kasih telah menerima Penulis apa adanya dan senantiasa mendukung dan memotivasi Penulis dalam berbagai hal;
19. Keluarga besar KKN Gelombang 105 Biringkanaya 1 Tahun 2020. Terima kasih untuk pengalaman dan petualangannya dalam melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pengabdian. Perjalanan pulang balik Desa Nelayan Untia telah kita lalui selama satu bulan lebih tanpa mengeluh. Terkhusus Zahabat Untia (Febri, Madhan, Ady, Ana, Indah, Dul, Rul, dan Amma) kalian semua hebat karena telah mampu berbaur dan membawa keceriaan bagi Penulis maupun warga Desa Nelayan Untia;
20. Terakhir, kepada seluruh pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, semoga Tuhan memberikan balas setimpal terhadap kebaikan yang telah kalian lakukan.

Demikian pengantar skripsi ini, semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang terlebih kepada Penulis, keluarga, kerabat, bangsa, dan negara. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka dari itu Penulis mengharapkan kritik dan saran guna melengkapi kekurangan skripsi ini. Demikianlah yang dapat Penulis sampaikan.

Makassar, 10 April 2022

Stefanny Chrishintia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Metode Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENETAPAN STATUS KEWARGANEGARAAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN LAIN DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2007	24
A. Teori dan Konsep Kewarganegaraan.....	24
1. Negara dan Warga Negara.....	24

2. Asas-Asas Kewarganegaraan	28
3. Dasar Hukum Kewarganegaraan di Indonesia	33
4. Hak dan Kewajiban Warga Negara.....	48
B. Warga Negara Indonesia Yang Memperoleh Kewarganegaraan Lain Dari Perspektif Hukum Nasional.....	54
C. Analisis Tentang Penetapan Status Kewarganegaraan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Memperoleh Kewarganegaraan Lain Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007	55
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS TENTANG IMPLIKASI HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN LAIN	64
A. Implikasi Hukum.....	64
B. Konsep Kewenangan.....	66
1. Pengertian Kewenangan	66
2. Sumber Kewenangan	70
C. Analisis Tentang Implikasi Hukum Terhadap Warga Negara Indonesia Yang Memperoleh Kewarganegaraan Lain.....	73
BAB IV PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara termasuk suatu organisasi besar dan kompleks dengan unsur-unsur penyusunnya antara lain, terdiri dari wilayah negara, warga negara dan penduduk, dan pemerintahan yang sah dan efektif menyelenggarakan tugasnya, serta mendapatkan pengakuan secara internasional terhadap kemerdekaan dan kedaulatan negaranya.¹ Warga negara adalah salah satu komponen konstitutif dari suatu negara, maka dari itu setiap negara berdaulat yang merdeka membutuhkan warga negara yang sah. Berdasarkan prinsip pada ilmu negara, negara hadir untuk warga negaranya dan teori ini berkaitan dengan konsep demokrasi. Eksistensi dari negara itu sendiri adalah dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.

Status kewarganegaraan menjadi bukti bahwa, seseorang menjadi salah satu anggota dari negara yang mengakuinya.² Seseorang dapat menikmati hak asasi manusia secara global apabila ia terlebih dahulu menikmati hak untuk mendapatkan kewarganegaraan, yaitu dengan memiliki status kewarganegaraan secara formal. Kewarganegaraan itu sendiri menjadi bukti bahwa seseorang memiliki hubungan hukum atau

¹ Marnixon R. C. Wila, 2006, *Konsepsi Hukum dalam Pengaturan dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan AntarNegara*, Alumni, Bandung, hlm. 52.

² Koerniatmanto Soetoprawiro, 1996, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. xiii.

ikatan timbal balik dengan negara bersangkutan. Akibat hukum yang ditimbulkan dari hubungan hukum ini berupa hak dan kewajiban konstitusional warga negara³.

Setiap warga negara wajib untuk diakui, dihormati, difasilitasi, dan dipenuhi oleh negara, demikian pula sebaliknya⁴ Kewarganegaraan dikenal pula sebagai paspor seseorang untuk memasuki kehidupan sebagai warga negara secara komprehensif. Tanpa kewarganegaraan, seseorang tidak mampu berbuat banyak dan tidak dilindungi secara hukum, dan tidak diperlakukan dengan layak sebagai warga negara.⁵

Oleh karena status kewarganegaraan menjadi salah satu faktor penyokong dan pemangku kemajuan negara, maka penetapan status kewarganegaraan didasarkan pada asas kewarganegaraan negara yang bersangkutan.⁶ Dalam hal ini, negara bebas menentukan asas kewarganegaraan yang dianut di negaranya untuk menentukan siapa warga negaranya.⁷

Kebebasan negara dalam menentukan asas kewarganegaraan yang diterapkan menyebabkan terjadinya perbedaan sistem penentuan kewarganegaraan antar negara, sehingga dapat menyebabkan kemungkinan terjadinya kewarganegaraan ganda (bipatride) atau menjadi

³ Muliadi, "Analisis Hukum Status Kewarganegaraan Ganda Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan", *Res Nullius Law Journal*, Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 72.

⁴ Isharyanto, 2015, "*Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia (Dinamika Pengaturan Status Hukum Kewarganegaraan dalam Perspektif Perundang-Undangan)*", CV. Absolute Media, Yogyakarta, hlm. 12.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*, hlm. 71.

⁷ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Loc.cit*, hlm. 10.

tidak berkewarganegaraan sama sekali (*apatride*). Hal ini tentunya menjadi menjadi masalah bagi orang maupun negara yang bersangkutan.

Mengacu pada Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) tertera bahwa, "Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan." Sependapat dengan Pasal 15 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) bahwa, "Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan". Adapun disebutkan pada Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa, "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara".

Jika mengacu pada konstitusi, tidak ditemukan secara eksplisit terkait apakah Warga Negara Indonesia berhak terhadap satu atau dua kewarganegaraan. Konstitusi sekadar menyebutkan pihak mana saja yang mempunyai hak untuk menjadi Warga Negara Indonesia.⁸ Kemudian pada Pasal 26 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 disebutkan, "Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang".

Berdasarkan ketentuan tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia yang dialihkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga

⁸ Jimly Asshidiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 145.

Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia. Regulasi terkait kewarganegaraan lalu diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1948 tentang Memperpanjang Waktu Lagi untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Indonesia.

Selepas itu, mengenai kewarganegaraan diatur dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Seiring perkembangan zaman, regulasi tersebut diganti lagi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Setelah dijalankan selama beberapa tahun, regulasi terkait kewarganegaraan yang berlaku pada saat itu menjadi kurang relevan dengan kondisi yang berlangsung. Maka dari itu diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 12 tahun 2006). Dengan berlakunya ketentuan tersebut, maka ketentuan yang lama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Adapun undang-undang tersebut diatur lebih rinci dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2006, negara Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal. Di negara Indonesia asas kewarganegaraan tunggal yang diterapkan guna untuk mengantisipasi adanya warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan (apatride) dan warga negara yang berkewarganegaraan ganda (bipatride). Namun, secara faktual masih terdapat Warga Negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda. Akan tetapi kewarganegaraan ganda ini telah diakomodir dalam UU Nomor 12 Tahun 2006 yang dikenal dengan istilah kewarganegaraan ganda terbatas.

Kewarganegaraan ganda terbatas ialah suatu keadaan yang dialami oleh seorang anak yang merupakan hasil perkawinan campuran yaitu perkawinan antara WNA dan WNI sehingga berakibat anak tersebut berkewarganegaraan ganda. Akan tetapi, pada saat anak tersebut 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin maka anak tersebut harus memilih satu kewarganegaraan. Pernyataan tersebut harus disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Selain mengatur perihal kewarganegaraan ganda terbatas, UU Nomor 12 Tahun 2006 juga mengatur perihal Warga Negara Indonesia (WNI) yang memperoleh kewarganegaraan lain. Hal tersebut diatur dalam Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006. Kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali

Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan PP Nomor 2 Tahun 2007).

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) PP Nomor 2 Tahun 2007 dapat dikatakan bahwa seorang WNI yang memperoleh kewarganegaraan lain dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya sebagai WNI. Hal tersebut diikuti dengan berbagai prosedur administratif yang ada. Adapun prosedur administratif tentang kehilangan kewarganegaraan ini diatur dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 38, dan Pasal 39 PP No. 2 Tahun 2007. Secara singkat, pada beberapa pasal tersebut dijelaskan bahwa apabila pimpinan instansi tingkat pusat, daerah, maupun anggota masyarakat mengetahui bahwa terdapat WNI yang memenuhi ketentuan kehilangan kewarganegaraan Indonesia maka mengkoordinasikan atau melaporkan secara tertulis kepada Menteri, Pejabat, atau Perwakilan Republik Indonesia. Laporan tersebut memuat beberapa dokumen yang disebutkan dalam Pasal 33 PP No. 2 Tahun 2007, yang kemudian ditindaklanjuti kebenarannya oleh Menteri dengan melakukan klarifikasi ke pihak pelapor, terlapor, dan instansi terkait.

Jika hasil dari pemeriksaan tersebut memenuhi ketentuan Pasal 33, maka Menteri menetapkan keputusan tentang nama orang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Keputusan tersebut tembusannya disampaikan kepada Presiden, Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang kehilangan kewarganegaraan, perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat

tinggal orang yang kehilangan kewarganegaraan, dan instansi terkait. Selanjutnya Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Bertalian hal tersebut, WNI yang memperoleh kewarganegaraan lain, pada Februari 2021 lalu, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan adanya bupati terpilih yang memperoleh kewarganegaraan lain tanpa melepas kewarganegaraan Indonesia. Diketahui bupati terpilih tersebut bernama Orient P. Riwu Kore. Faktanya, ia merupakan WNI yang berprofesi di Amerika Serikat sejak tahun 1997 dan menikah dengan Warga Negara Amerika Serikat di tahun 2000. Berdasarkan pernikahannya, ia memperoleh *green card* sejak 14 Agustus 2000. Kemudian Orient P. Riwu Kore bekerja sebagai teknisi listrik pada *General Dynamics NASSCO* yang bergerak di bidang pembuatan kapal tempur untuk Angkatan Laut Amerika Serikat dan kapal minyak pada tahun 2006. Berdasarkan sifat perusahaannya, pekerjaannya harus kewarganegaraan Amerika Serikat. Dalam hal memenuhi syarat administrasi tersebut, NASSCO sebagai perusahaan sponsor mengurus perolehan kewarganegaraan Amerika Serikat Orient, tanpa melepaskan kewarganegaraan Indonesianya.

Adapun kasus tersebut terkuak karena Orient menjadi Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua yang kemudian digugat ke Mahkamah Konstitusi. Berawal dari beredarnya informasi di masyarakat yang diketahui oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sabu Raijua (selanjutnya disebut Bawaslu

Sabu Raijua) sebelum jadwal registrasi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua. Berdasarkan keterangan tersebut dikatakan bahwa Orient P. Riwu Kore yang merupakan salah satu Bakal Calon Bupati Sabu Raijua berkewarganegaraan Amerika Serikat. Untuk memastikan validasi informasi tersebut, Bawaslu Sabu Raijua pun menelusuri dan memastikan kesahan dokumen Orient P. Riwu Kore. Pihak Bawaslu Sabu Raijua kemudian mengirim surat ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua (selanjutnya disebut KPU Sabu Raijua) tanggal 5 September 2020 untuk menelusuri dan memastikan keabsahan dokumen syarat calon dan persyaratan pencalonan atas nama Orient P. Riwu Kore diakibatkan oleh karena yang bersangkutan telah lama tinggal di luar negeri. Dikarenakan belum ada informasi lanjutan dari KPU Sabu Raijua, maka Bawaslu Sabu Raijua tertanggal 5 September 2020 bersurat kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang perihal permintaan data kewarganegaraan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. Tertanggal 10 September 2020 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang menjawab surat Bawaslu Sabu Raijua bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah benar WNI. Namun, tanggal 15 September 2020 surat tersebut ditarik/dicabut dengan alasan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang masih dalam proses koordinasi dengan instansi terkait untuk mendalami status kewarganegaraan yang bersangkutan.

Bawaslu Sabu Raijua juga bersurat kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat (selanjutnya disebut Kedubes AS) di Jakarta pada tanggal 10 dan 15

September 2020 untuk meminta keterangan mengenai status kewarganegaraan Orient P. Riwu Kore. Pihak Bawaslu Sabu Raijua bersurat pula kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 16 September dan 21 Oktober 2020; kepada Direktur Sistem Teknologi Informasi Keimigrasian pada tanggal 18 November 2020. Selanjutnya, pada tanggal 4 Januari 2021 Bawaslu Sabu Raijua menerima surat pengaduan dari Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua perihal identitas calon Bupati Sabu Raijua dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua).

Berkenaan dengan surat Bawaslu yang dikirim kepada Kedubes AS, pada tanggal 1 Februari 2021 Kedubes AS menjawab melalui *e-mail* kepada Ketua Bawaslu Sabu Raijua. Di dalam *e-mail* tersebut yang ditandatangani oleh Konsulat Jenderal Eric M. Alexander dinyatakan bahwa Orient P. Riwu Kore merupakan Warga Negara Amerika Serikat. Bawaslu Sabu Raijua pun meneruskan informasi tersebut kepada KPU Sabu Raijua pada 1 Februari 2021. Pada tanggal 3 Februari 2021, Bawaslu Sabu Raijua bersurat kepada Kementerian Luar Negeri untuk meminta validitas dokumen terkait status kewarganegaraan Orient P. Riwu Kore, Bawaslu juga bersurat kepada KPU untuk menunda pelantikan. Bawaslu Sabu Raijua kemudian menginformasikan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 15 Februari 2021 disertai dengan keterangan bahwa Orient P. Riwu Kore tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua karena ia adalah Warga Negara Amerika Serikat.

Dalam persidangan sengketa Pilkada Sabu Raijua di Mahkamah Konstitusi ditemukan keterangan dan bukti didapatkan dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles maupun dari Orient itu sendiri. Ditemukan fakta hukum bahwa, Orient P. Riwu Kore mempunyai dua paspor, yaitu paspor Republik Indonesia Nomor X746666 yang berlaku sejak 1 April 2019 hingga 1 April 2024 (vide keterangan Ditjen Imigrasi Kemenkumham) dan paspor Amerika Serikat Nomor 574900485 yang berlaku sejak 10 Juli 2017 hingga 9 Juli 2027. Sebelumnya Orient P. Riwu Kore juga memegang paspor Amerika Serikat Nomor 430562714 yang berlaku pada 11 Agustus 2007 hingga 10 Agustus 2017.

Sehubungan dengan terkuaknya kewarganegaraan Orient P. Riwu Kore, maka berimbaslah pada penetapannya sebagai bupati terpilih. Adapun Mahkamah Konstitusi menetapkan putusan nomor 135/PHP.BUP.XIX/2021 yang dalam amar putusannya menyatakan beberapa hal, diantaranya:

- 1) menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 342/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020;
- 2) menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient P. Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020;

- 3) menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 152/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor: 153/HK.03.1-Kpt/5320/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, sepanjang mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient P. Riwu Kore dan Thobias Uly);
- 4) menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25/HK/03.1-Kpt/5420/KPU-Kab/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 23 Januari 2021;

Kendati demikian, kasus kewarganegaraan Orient P. Riwu Kore masih belum selesai. Hingga saat ini belum ada keputusan terkait kewarganegaraan Orient.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji lebih jauh mengenai status kewarganegaraan dalam sebuah penelitian yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG WARGA NEGARA INDONESIA YANG MEMPEROLEH**

KEWARGANEGARAAN LAIN DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2007 (Studi Kasus Orient P. Riwu Kore)’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan status kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia yang memperoleh kewarganegaraan lain ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang memperoleh kewarganegaraan lain?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penetapan status kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia yang memperoleh kewarganegaraan lain ditinjau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang memperoleh kewarganegaraan lain.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan ilmu pengetahuan, melengkapi, serta memperluas wawasan berpikir khususnya yang berkaitan dengan penetapan status kewarganegaraan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang konstruktif bagi siapa saja sebagai bahan informatif bagi peneliti lain dalam menyusun karya ilmiah terkait dengan penetapan status kewarganegaraan.

c. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengalaman bagi penulis.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Warga Negara Indonesia Yang Memperoleh Kewarganegaraan Lain Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 (Studi Kasus Orient P. Riwu Kore)” adalah asli yang dilakukan oleh penulis berdasarkan isu hukum yang berkembang yang dilakukan dengan berbagai pendekatan untuk menganalisa isu hukum tersebut.

Adapun yang menjadi perbandingan penulis adalah beberapa hasil dari penelitian berikut:

Aldi Rizaldi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2020 dengan judul penelitian skripsi “Status Hukum Kewarganegaraan Ganda Bagi Warga Negara Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”.

Adapun hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut:

- 1) Bahwa Indonesia tidak menganut kewarganegaraan ganda sebagaimana ditegaskan pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Keputusan Menkum Hak Asasi Manusia bernomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar tersebut, menurut Yasonna diterbitkan dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, soal ketentuan mendaftarkan diri bagi anak hasil kawin campur yang berusia sebelum 18 tahun ke Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia itu, disebutkan bahwa seseorang yang belum berusia 18 tahun saat Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia

diberlakukan pada 2006, diberikan waktu paling lambat empat tahun untuk mendaftarkan diri.

- 2) Warga negara yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 23 huruf a s/d huruf h dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada Presiden melalui Menteri. Warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 23 huruf l, dapat memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia. Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat: nama lengkap, alamat tempat tinggal, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jenis kelamin, status perkawinan, alasan kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia. Warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraanya akibat ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), sejak putusannya perkawinan dapat memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia dengan mengajukan

permohonan kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia.

Dari uraian hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aldi Rizaldi dengan penelitian penulis ialah, terletak pada pokok bahasan yang akan dikaji. Peneliti sebelumnya membahas tentang status hukum kewarganegaraan ganda bagi warga negara Indonesia dan cara mendapatkan kembali status kewarganegaraan akibat menerima status warga negara asing. Sedangkan penelitian penulis yang akan dikaji adalah penetapan status kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia yang memperoleh kewarganegaraan lain dan implikasi hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang memperoleh kewarganegaraan lain.

Teti Nurhayati, Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten, 2018, dengan judul penelitian skripsi “Kewarganegaraan Ganda Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam”. Adapun hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut:

- 1) Cara memperoleh kewarganegaraan serta penyelesaian kewarganegaraan ganda di Indonesia. Cara memperoleh status kewarganegaraan hanya digambarkan terdiri atas dua acara, yaitu (i) status kewarganegaraan dengan kelahiran di wilayah hukum Indonesia, atau (ii) dengan cara pewarganegaraan atau naturalisasi (*naturalization*). Hilangnya kewarganegaraan dapat

disebabkan oleh beberapa faktor antara lain yaitu dengan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri, atau mempunyai paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas Namanya. Penyelesaian kewarganegaraan ganda di Indonesia dapat dilakukan dengan cara pewarganegaraan (naturalisasi) dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2006.

- 2) Peraturan tentang kewarganegaraan ganda berdasarkan UU No. 12 Tahun 2006 tidak melanggar Hak Asasi dan hukum dalam Islam, karena peraturan tersebut saat ini sudah tertuju pada status hukum yang terlekat hak-hak kewarganegaraanya seperti terdapatnya asas-asas khusus yang melindungi warga negara.

Dari uraian hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Teti Nurhayati dengan penelitian penulis ialah, terletak pada pokok bahasan yang akan dikaji. Peneliti sebelumnya membahas tentang cara memperoleh kewarganegaraan, penyelesaian masalah kewarganegaraan ganda di Indonesia, serta peraturan kewarganegaraan ganda di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum Islam. Sedangkan penelitian penulis yang akan dikaji adalah penetapan status kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia yang memperoleh kewarganegaraan lain dan

implikasi hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang memperoleh kewarganegaraan lain.

Fandi Andremon Manahan Situngkir, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, dengan judul penelitian skripsi “Pemberlakuan *Dual Citizenship* di Indonesia (Studi Kasus Keberhasilan Pemberlakuan Dwi Kewarganegaraan Di Negara India dan Filipina)”. Adapun hasil dari penelitian tersebut sebagai berikut:

- 1) *Dual Citizenship* dilihat dari perspektif hukum nasional masih diberlakukan secara terbatas yakni pada anak dari status perkawinan campuran sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. *Dual Citizenship* dilihat dari perspektif hukum internasional dipandang sebagai hak asasi dan negara berkewajiban untuk memenuhinya sebagaimana termuat dalam Pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa “*setiap orang mempunyai hak atas kewarganegaraan*”.
- 2) Kedudukan kepemilikan *dual citizenship* di Indonesia masih diberlakukan secara terbatas yakni pada anak dari status perkawinan campuran. Kedudukan kepemilikan *dual citizenship* di India diatur dalam *Citizenship Amdemen Act India* Tahun 2005 dengan menyematkan status *Overseas Citizenship of India* (OCI) bagi pemegang dwi kewarganegaraan. Kedudukan

kepemilikan *dual citizenship* di Filipina diatur dalam *Republic Act* 9225 yang memperbolehkan keturunan asli Filipina yang telah kehilangan kewarganegaraan Filipinanya melalui naturalisasi di negara asing untuk mendapatkan kembali kewarganegaraan mereka.

- 3) Penerapan *dual citizenship* di Indonesia idealnya ialah terbuka untuk seluruh WNI, eks WNI dengan status kewarganegaraan asing, anak dari perkawinan campuran antara WNI dengan WNA. Pemberlakuan *dual citizenship* juga dibarengi dengan pembaharuan hukum kewarganegaraan dan peregulasi hal lain yang terkait dengan pencapaian tujuan *dual citizenship* di Indonesia.

Dari uraian hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa perbedaan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fandi Andremon Manahan Situngkir dengan penelitian penulis ialah, terletak pada pokok bahasan yang akan dikaji. Peneliti sebelumnya membahas tentang penerapan kewarganegaraan ganda dilihat dari perspektif hukum nasional dan hukum internasional, kedudukan warga negara yang memiliki kewarganegaraan ganda, dan penerapan *dual citizenship* di Indonesia. Sedangkan penelitian penulis yang akan dikaji adalah penetapan status kewarganegaraan bagi Warga Negara Indonesia yang memperoleh kewarganegaraan lain dan implikasi hukum terhadap Warga Negara Indonesia yang memperoleh kewarganegaraan lain.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan penelitian yang dilatarbelakangi ketidakseimbangan pada tataran hukum yang dilakukan secara terorganisir, sistematis, objektif dan rasional, dengan orientasi pemecahan masalah yang akan dilakukan.⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang didasarkan pada kajian bahan pustaka.¹⁰ Dalam penelitian ini, hukum dipahami sebagai sesuatu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman bagi perilaku masyarakat.¹¹

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang ditangani.¹²

⁹ Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm 3.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada Rajawali Pers, Jakarta, hlm 24.

¹¹ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 12.

¹² *Ibid*, hlm 93.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan berdasarkan pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹³

3. Jenis dan Sumber bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif yang ditelaah ialah bahan-bahan hukum yang berisi seperangkat regulasi yang terdiri dari¹⁴:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penulisan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 94.

¹⁴ *Ibid*, hlm 141.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang berupa publikasi hukum tetapi bukan merupakan dokumen resmi seperti buku hukum, kamus hukum, dan jurnal hukum.¹⁵

c) Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan yang dapat memberikan informasi tambahan dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum diantaranya ialah kamus bahasa Indonesia, majalah, surat kabar, serta bahan-bahan yang ada di internet terkait dengan masalah hukum yang diteliti.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum

a) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yaitu mengumpulkan bahan hukum tertulis dengan menganalisis isinya.¹⁷ Teknik ini digunakan untuk menemukan landasan teori terkait dengan isu hukum yang diteliti dengan menelaah buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip, serta hasil penelitian dalam bentuk cetak atau elektronik.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media, Jakarta, hlm 298.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.cit*, hlm 21

b) Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan yaitu analisa kualitatif normatif dengan menyusun bahan hukum secara sistematis kemudian dijabarkan secara kualitatif normatif dalam bentuk uraian untuk menarik kesimpulan dari isu hukum yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENETAPAN STATUS KEWARGANEGARAAN BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN LAIN DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2007

A. Teori dan Konsep Kewarganegaraan

1. Negara dan Warga Negara

Negara merupakan terjemahan dari kata *etat* (Prancis), *state* (Inggris), dan *steat* (Belanda dan Jerman). Beberapa ahli memberikan pemaknaan dari kata negara. Miriam Budiarjo yang merupakan ahli ilmu politik membuat ikhtisar dari kata negara menurut beberapa pakar sebagai berikut¹⁸

- a) Menurut Roger F. Soltau, negara merupakan alat yang mengendalikan persoalan Bersama atas nama masyarakat;
- b) Harold J. Lasky berpendapat bahwa, negara adalah masyarakat yang terintegrasi karena adanya wewenang yang bersifat memaksa dan sah;
- c) Robert M. Maclever mengartikan negara sebagai asosiasi yang memegang kendali untuk menertibkan wilayahnya di bawah sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah untuk tujuan tersebut.

¹⁸ Miriam Budiarjo, 2002, *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 39-40.

Pasal 1 *Montevideo Convention 1993: On the Rights and Duties of States*, berbunyi:

“The state as a person of international law should possess the following qualifications: a permanent population, a defined territory, a government, a capacity to enter into relations with other states.”

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa, negara merupakan orang dalam sudut pandang hukum internasional harus memenuhi beberapa kualifikasi diantaranya ialah memiliki penghuni yang tetap. Secara sosiologis penghuni yang mendiami suatu wilayah negara lazimnya disebut dengan rakyat.¹⁹ Negara yang berdaulat tidak dapat terbentuk jika tidak memiliki rakyat.²⁰

Individu yang berada dalam wilayah suatu negara apabila tunduk dan menjunjung tinggi konstitusi negara tersebut dinamakan sebagai rakyat. Sedangkan individu-individu lain yang berada di wilayah suatu negara namun tidak tunduk dan menjunjung tinggi konstitusi negara itu tidak disebut sebagai rakyat, melainkan orang asing.²¹

Soepomo berpendapat bahwa penduduk sebagai orang yang sah dan bertempat tinggal tetap di wilayah suatu negara.²² Sah dalam artian sesuai dengan aturan masuk dan bertempat tinggal tetap di

¹⁹ Titik Triwulan Tutuik, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka, Jakarta, hlm. 347.

²⁰ R.G. Kartasapoetra, 1987, *Sistematika Hukum Tata Negara*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 211.

²¹ *Ibid.*

²² Soepomo dan Hartono Hadisoeparto, 2001, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 49.

negara bersangkutan. Adapun penduduk tetap ini biasanya sama dengan istilah warga negara.

Warga negara adalah terjemahan dari bahasa Belanda yakni *staatsburger*, dalam bahasa Inggris disebut dengan *citizen*, sedangkan di Perancis disebut *citoyen*. Warga negara dalam bahasa Inggris dan Perancis secara harfiah memiliki arti yang sama yaitu warga kota. Tentu saja hal ini tidak luput dari pengaruh *polis* pada Yunani Purba. *Polis* memiliki warga yang disebut sebagai warga *polis* atau warga kota atau *citizen* atau *citoyen*. Berbagai kata tersebut lalu disempurnakan ke Bahasa Belanda yaitu *staatsburger* atau warga negara.²³

Dalam bahasa Indonesia dikenal sebuah istilah yaitu kaulanegara. Istilah *kaula* ini dari bahasa Jawa menurut peraturan perundang-undangan Hindia Belanda memiliki artian yang sama dengan istilah *onderdaan* dalam bahasa Belanda. Pada *Wet 10* Februari 1910, istilah *onderdaan* tersebut ditujukan kepada warga Belanda yang berada di Hindia Belanda. Sehingga dapat disimpulkan bahwa istilah tersebut tidaklah sesuai dengan pengertian semi warga negara. Namun B.P. Paulus berpendapat bahwa istilah *onderdaan* atau kaulanegara merujuk pada ikatan antara warga negara dengan negaranya yang berbentuk kerajaan.²⁴

²³ Koerniatmanto Soetoprawiro, *Loc.cit*, Hlm. 3.

²⁴ *Ibid.*

Menurut Hikam, definisi warga negara dari terjemahan *citizenship* adalah individu yang merupakan anggota dari suatu komunitas pembentuk negara yang bersangkutan.²⁵ Menurut Hikam, warga negara lebih baik dibandingkan dengan istilah kaula negara karena istilah bermakna bahwa orang dianggap sebagai objek yang kepunyaan dan membaktikan diri kepada pemiliknya. Berbeda dengan Hikam, Koerniatmanto mengartikan warga negara sebagai anggota negara.²⁶ Kedudukan sebagai anggota negara inilah yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada negaranya.²⁷

Warga negara bermakna sebagai warga dari suatu negara tertentu yang berpartisipasi dalam aliansi yang didirikan bersama dengan tanggung jawab dan untuk kepentingan umum.²⁸ Negara bukanlah tanggung jawab dari salah satu warga negara saja, melainkan menjadi tanggung jawab semua warga negara. Tanggung jawab ini mengakibatkan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara terkait negaranya, begitu pula sebaliknya.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa warga negara merupakan salah satu elemen terbentuknya negara. Warga negara menjadi salah satu unsur yang mendasar. Oleh karena itu, tidak

²⁵ A.S. bagir Hikam, 1999, *Politik Kewarganegaraan: Landasan Redemokratisasi di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, Hlm. 26

²⁶ Titik Triwulan Tutik, 2011, *Konstruksi Hukum tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, hlm. 303.

²⁷ Dede Rosyada (et.al.), 2003, *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 74.

²⁸ Tim ICCE, 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta hlm. 73.

mungkin suatu negara ada tanpa warga negara, begitu pula sebaliknya. Maka dari itu, kepastian hukum menjadi hal pokok yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warga negara.

Dari pernyataan tersebut, tak dapat dipungkiri bahwa warga negara menjadi salah satu komponen fundamen bagi negara. Kedaulatan negara juga tercermin dari perilaku warga negara. Kedaulatan suatu negara terlihat apabila warga negaranya dapat membawa kejayaan dan keharuman bagi negaranya sendiri.

2. Asas-Asas Kewarganegaraan

Regulasi tentang kewarganegaraan merupakan salah satu yang sangat esensial untuk dihadirkan di tengah-tengah masyarakat dengan sistem hukum yang dinamis. Ada banyak kasus peralihan WNI menjadi warga negara negara asing ataupun sebaliknya warga negara asing menjadi WNI menjadi salah satu dasar dibutuhkannya peraturan yang memadai sebagai wadah kepastian hukum.

Untuk menciptakan regulasi dibutuhkan dasar-dasar pemikiran dalam menentukan suatu kewarganegaraan yang disebut dengan asas-asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan dibutuhkan untuk menangani perihal kewarganegaraan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara agar haknya sebagai warga negara terpenuhi.

Setiap negara memiliki kebebasan dan kewenangan untuk menentukan asas-asas kewarganegaraan. Mengenai peraturan kewarganegaraan, setiap negara memiliki asas-asas umum kewarganegaraannya sendiri. Adapun beberapa asas umum kewarganegaraan menurut Bagir Manan, antara lain:²⁹

- a. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* merupakan dasar penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tanah kelahiran.
- b. Asas *ius soli (law of the soil)* merupakan dasar penentuan kewarganegaraan individu berdasarkan tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak menurut ketentuan undang-undang kewarganegaraan.
- c. Asas kewarganegaraan ganda terbatas merupakan menjadi dasar penentuan kewarganegaraan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang.

Adapun Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa asas kewarganegaraan ialah:³⁰

- a. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* asas ini disebut juga asas keturunan karena asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan.

²⁹ Bagir Manan, 2009, *Hukum Kewarganegaraan Indonesia Dalam UU Nomor 12 Tahun 2005*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 7.

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Loc.cit*, hlm. 135.

- b. Asas *ius soli* (*law of the soil*) asas ini disebut juga asas kelahiran karena asas ini menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya.
- c. Asas campuran merupakan asas pencampuran antara *ius sanguinis* dan *ius soli*, maka dari itu asas ini dapat menyebabkan seseorang menjadi *apatride* dan *bipatride*, namun yang dapat ditoleransi biasanya ialah keadaan *bipatride* atau kewarganegaraan ganda.

Masalah kewarganegaraan dapat terjadi jika asas kewarganegaraan yang diberlakukan oleh negara tersebut mengakibatkan status kewarganegaraan seseorang menjadi:³¹

- a. *Apatride* adalah keadaan seseorang tidak memperoleh kewarganegaraan yang diakibatkan oleh karena ia lahir di negara yang memberlakukan *ius sanguinis*.
- b. *Bipatride* merupakan keadaan seseorang memiliki dua kewarganegaraan karena negara asal orang tuanya menganut *ius sanguinis*, sedangkan negara tempat ia dilahirkan menganut *ius soli*.
- c. *Multipatride* ialah keadaan seseorang yang mempunyai lebih dari dua kewarganegaraan, dalam hal ini orang tersebut tinggal di perbatasan antar dua negara.

³¹ Syahril Syarbaini, 2012, *Pendidikan Pancasila, Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa di Perguruan Tinggi*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 262-263.

Keadaan *bipatride* ataupun *apatride* dapat menjadi suatu masalah bagi orang tersebut dan juga bagi negara tempat orang tersebut berdomisili. Maka dari itu, situasi *bipatride* ataupun *apatride* harus dihindarkan dengan kemungkinan terjadinya keadaan itu melalui peraturan perundang-undangan mengenai kewarganegaraan. Berdasarkan hal-hal tersebut, UU Kewarganegaraan RI dibentuk dengan memperhatikan beberapa asas kewarganegaraan umum, yaitu asas *ius sanguinis*, *ius soli*, dan campuran. Adapun asas-asas yang dianut dalam undang-undang tersebut ialah:

- a. Asas *ius sanguinis* (*law of the blood*) adalah penentuan kewarganegaraan individu berdasarkan keturunan atau pertalian darah.
- b. Asas *ius soli* (*law of the soil*) adalah penentuan kewarganegaraan individu berdasarkan tempat lahirnya.
- c. Asas kewarganegaraan tunggal ialah pedoman yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap individu.
- d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas merupakan pedoman yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Selain asas-asas tersebut, beberapa asas khusus juga dijadikan pedoman dalam menyusun Undang-Undang Kewarganegaraan RI, antara lain:

- a. Asas kepentingan nasional ialah pedoman yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional, serta bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
- b. Asas perlindungan maksimum ialah pedoman yang menentukan bahwa pemerintah wajib untuk memberikan perlindungan penuh bagi setiap orang yang merupakan Warga Negara Indonesia dalam keadaan apapun, baik di dalam maupun di luar negeri.
- c. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan ialah pedoman yang menentukan bahwa setiap Warga Negara Indonesia harus mendapat perlakuan yang sama di mata hukum dan pemerintahan.
- d. Asas kebenaran substansif ialah tata cara pewarganegaraan individu tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga diiringi substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- e. Asas nondiskriminatif ialah pedoman yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal yang berhubungan dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.

- f. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia ialah pedoman atas segala hal yang berkaitan dengan warga negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan hak asasi manusia pada umumnya dan hak warga negara pada khususnya.
- g. Asas keterbukaan ialah pedoman yang menentukan bahwa dalam segala hal yang berkaitan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
- h. Asas publisitas ialah pedoman yang menentukan bahwa setiap individu yang memperoleh atau kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar diketahui oleh masyarakat.

3. Dasar Hukum Kewarganegaraan di Indonesia

Setiap negara memiliki hak untuk memutuskan siapa yang boleh menjadi warga negara. Negara memiliki kedaulatannya sendiri dan hampir tidak terdapat pembatasan di dalamnya. Namun, dalam realitasnya setiap negara harus menghormati prinsip umum hukum internasional yang ada. Sebaliknya, negara tidak dapat menentukan siapa yang menjadi warga negara dari negara lain, karena hal itu

melanggar kedaulatan negara lain. Maka dari itu diperlukannya regulasi mengenai kewarganegaraan.³²

Kurniatmanto berpendapat bahwa, hukum kewarganegaraan merupakan seperangkat kaidah yang mengatur tentang pembentukan dan pemutusan antara negara dan warga negaranya. Oleh karena itu, subjek kajian dari hukum kewarganegaraan ialah tentang memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan.³³ Hukum kewarganegaraan diketahui sebagai hukum yurisdiksi di masing-masing negara untuk mengklaim status seseorang. Berdasarkan hukum kebiasaan internasional, setiap negara memiliki hak untuk menentukan siapa yang diakui sebagai warga negara. Klasifikasi tersebut menurut hukum adat, hukum wajib, kasus hukum atau kombinasinya.³⁴

Sebelum membahas kewarganegaraan lebih jauh, kita perlu memahami perbedaan antara kewarganegaraan (*citizenship*) dan kebangsaan (*nationality*), karena seringkali terjadi kita berpikir bahwa keduanya bermakna sama. Ketika menggambarkan status hukum seseorang, kedua istilah tersebut memang mempunyai persamaan, tetapi kewarganegaraan lebih sering digunakan dalam hukum nasional, dibandingkan dengan istilah kebangsaan yang lebih sering digunakan dalam hukum internasional.

³² Koerniatmanto Soetoprawiro, *Loc.cit*, Hlm. 2.

³³ *Ibid*, hlm. 8.

³⁴ <https://business-law.binus.ac.id/2016/08/19/utopia-hukum-kewarganegaraan/>, diakses pada 20 Juli 2021.

Keberadaan undang-undang kewarganegaraan mempengaruhi perkembangan politik maupun sosial dalam hubungan negara secara lokal maupun global. Secara umum, undang-undang Kewarganegaraan Republik Indonesia harus mengakomodasi kepentingan setiap pihak agar terwujud kesejahteraan masyarakat. Sebagian besar menganggap bahwa kesejahteraan hanyalah urusan politik belaka yang sedikit demi sedikit diperbolehkan masuknya kepentingan politik. Perihal hukum, dalam hal peran sertanya tidaklah disamakan.

Hukum hadir bukan tanpa alasan, hukum ada dengan landasan yang cukup kuat. Jean Paul Sartre berpendapat bahwa dalam *Being and Nothingness* manusia selalu mempunyai keinginan untuk berkuasa, baik secara politik maupun ekonomi. Apabila dilakukan dalam kehidupan pribadi seseorang, maka tidak akan menjadi masalah. Namun, apabila hal tersebut dipertahankan atau dilakukan pada komunitas manusia maka akan melahirkan kekacauan.³⁵

Masalah terkait kewarganegaraan merupakan salah satu isu faktual bagi individu dalam negara, karena hak dan kewajiban seseorang berkaitan dengan status kewarganegaraannya. Akan tetapi,

³⁵ Franz Magnis – Suseno, 1992, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Kanisius, Yogyakarta, 1992, hlm. 127.

pada akhirnya yang membuat batasan maupun persyaratan kewarganegaraan ialah negara itu sendiri.³⁶

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak individu berkewarganegaraan lebih dari satu meskipun belum diketahui secara pasti jumlah individu tersebut. Dengan adanya regulasi kewarganegaraan lebih dari satu dalam hukum kewarganegaraan yang berlaku di beberapa beberapa negara, individu yang berkewarganegaraan ganda meningkat selama belasan tahun ini.

Di Indonesia, regulasi tentang kewarganegaraan selain diatur dalam konstitusi, diatur pula lebih lanjut dengan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Merujuk pada Pasal 28D ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, bahwa “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Kemudian jika melihat pada Pasal 26 ayat (1), “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.”

Berdasarkan Pasal di atas, kita dapat melihat yakni konstitusi tidak secara eksplisit menyatakan apakah seseorang dapat memperoleh satu atau dua status kewarganegaraan. Esensi dari konstitusi adalah seseorang tidak boleh mengalami keadaan tidak mempunyai status kewarganegaraan (*apatride*). Dalam hal kemungkinan terjadinya kewarganegaraan ganda (*bipatride*) tidak

³⁶ *Ibid*, hlm. 482.

diharuskan dan tidak juga dilarang.³⁷ Terkait dengan itu, diatur dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 bahwa, “Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.”

Mulai dari Indonesia resmi menyatakan kemerdekaannya, ketentuan tentang kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia. Undang-Undang tersebut lalu diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Memperpanjang Waktu untuk Mengajukan Pernyataan Berhubung dengan Kewargaan Negara Indonesia.

Setelah dijalankan beberapa tahun, regulasi tersebut tidak relevan lagi dengan zaman yang ada saat itu sehingga dilakukan perubahan terhadap aturan yang ada. Ihtwal kewarganegaraan pun diatur dengan peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Loc.cit.*

Seiring dengan berjalannya waktu, baik dari perspektif filosofis, yuridis, maupun sosiologis regulasi tentang kewarganegaraan dinilai tidak relevan dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia.³⁸ Secara filosofis, Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 masih memuat ketentuan yang tidak sesuai dengan falsafah Pancasila karena masih bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antarwarga negara, serta kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.

Secara hukum, dasar konstitusional pembentukan undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1945 yang telah diketahui bahwa dasar konstitusinya telah tidak berlaku lagi sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Secara sosiologis, peraturan itu tidak relevan dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia yang menginginkan terjadinya perlakuan yang sama di hadapan hukum serta kesetaraan dan keadilan gender.³⁹

Berdasarkan pertimbangan ini, maka perlu dibentuk undang-undang kewarganegaraan yang baru sebagai bentuk dari pelaksanaan Pasal 26 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang

³⁸ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

³⁹ *Ibid.*

memandatkan agar undang-undang mengatur hal tersebut. Bersumber dari hal itu maka lahirlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 12 Tahun 2006).

Kehadiran UU Nomor 12 Tahun 2006 diikuti oleh dibentuknya beberapa peraturan pelaksanaan dan operasional, antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia; Permenkumham No. M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia; Permenkumham No. M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan untuk menjadi Warga Negara Republik Indonesia; Permenkumham No. M.80-HL.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian Sebagai Warga Negara Indonesia yang Berkewarganegaraan Ganda yang diganti dengan Permenkumham No. 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.AH.10.01 Tahun 2011 tentang

Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda; Permenkumham No. 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik.

Berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 12 Tahun 2006, Warga Negara Indonesia ialah:

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;

- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum kawin;
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
- l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau

ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Pada dasarnya UU Nomor 12 Tahun 2006 mengandung prinsip kewarganegaraan tunggal untuk mengantisipasi adanya warga negara yang tidak memiliki kewarganegaraan (*apartride*) maupun warga negara yang berkewarganegaraan ganda (*bipatride*). Namun, dalam undang-undang tersebut terdapat eksepsi terhadap prinsip kewarganegaraan tunggal. UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang mengakomodir perihal kewarganegaraan ganda terbatas. Namun prinsip tersebut hanya berlaku bagi anak-anak hasil perkawinan campur yaitu perkawinan antara Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia. Berdasarkan Pasal 6 UU Kewarganegaraan RI, anak-anak tersebut diberikan batas waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin untuk memilih satu kewarganegaraan.

Adapun kategori anak yang berhak untuk memperoleh kewarganegaraan ganda terbatas diatur dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 yang adalah sebagai berikut:

- 1) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing.
- 2) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia.

- 3) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- 4) Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- 5) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
- 6) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia

Selain mengakomodir perihal kewarganegaraan ganda terbatas, UU Nomor 12 Tahun 2006 juga mengatur perihal Warga Negara Indonesia (WNI) yang memperoleh kewarganegaraan lain. Perihal tersebut diatur dalam Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006 yang

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan PP Nomor 2 Tahun 2007). Pasal 31 ayat (1) PP Nomor 2 Tahun 2007 menyebutkan bahwa WNI dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena:

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- d. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- e. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- f. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- g. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda

kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau

- h. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Tidak berhenti di Pasal 31 (1) PP Nomor 2 Tahun 2007, adapun beberapa prosedur administratif kehilangan kewarganegaraan. Pasal 32 PP Nomor 2 Tahun 2007 berbunyi:

- (1) Pimpinan instansi tingkat pusat yang mengetahui adanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mengkoordinasikan kepada Menteri.

- (2) Pimpinan instansi tingkat daerah atau anggota masyarakat yang mengetahui adanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) melaporkan secara tertulis kepada Pejabat.
- (3) Anggota masyarakat yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia yang mengetahui adanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) melaporkan secara tertulis kepada Perwakilan Republik Indonesia.

Dijelaskan pula terkait laporan yang disampaikan harus memuat beberapa dokumen sebagaimana tertera dalam Pasal 33 PP Nomor 2 Tahun 2007 yang berbunyi:

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dan ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama lengkap, alamat pelapor dan terlapor; dan
 - b. alasan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia terlapor.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilampiri antara lain:

- a. fotokopi Surat Perjalanan Republik Indonesia atas nama yang bersangkutan; dan
- b. fotokopi paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.

Adapun laporan tersebut kemudian dikoordinasikan dan dilakukan klarifikasi ke beberapa pihak seperti yang tertera dalam Pasal 34 PP Nomor 2 Tahun 2007, yaitu:

- (1) Sebagai tindak lanjut hasil koordinasi dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Menteri memeriksa kebenaran laporan tentang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri melakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor, dan instansi terkait.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Menteri menetapkan Keputusan Menteri tentang nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia.

(4) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tembusannya disampaikan kepada: a. Presiden; b. Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang yang kehilangan kewarganegaraan;

Disebutkan dalam Pasal 39 PP Nomor 2 Tahun 2007 bahwa akhir dari dikeluarkannya keputusan kehilangan kewarganegaraan, Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

4. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Secara umum, warga negara dapat didefinisikan sebagai penduduk suatu negara memiliki kewajiban dan hak penuh sebagai warga dari negara tersebut. Individu yang termasuk warga negara dari suatu negara mempunyai hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban dan hak yang bersifat timbal balik antara individu tersebut dengan negara bersangkutan.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disebut dengan KBBI), hak merupakan benar; milik; kepunyaan; kewenangan; kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; derajat atau martabat; serta wewenang menurut hukum. Berdasarkan pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa hak merupakan suatu kewenangan yang dimiliki seseorang atas suatu hal hal serta dilandasi oleh hukum.

Kewajiban menurut KBBI merupakan (sesuatu) yang diwajibkan; sesuatu yang harus dilaksanakan; keharusan; pekerjaan; tugas; tugas menurut hukum; segala sesuatu yang menjadi tugas manusia (membina kemanusiaan). Sehingga disimpulkan bahwa kewajiban merupakan suatu tugas atau pekerjaan yang dimiliki seseorang terhadap suatu hal dan harus dilaksanakan.

Hak warga negara merupakan kewenangan warga negara untuk mendapatkan atau melaksanakan suatu hal dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewajiban warga negara merupakan suatu keniscayaan yang tidak boleh dilupakan oleh warga negara dalam kehidupan bernegara. Kewajiban dan hak tersebut bersumber dari negara yang bersangkutan. Pemberian hak dan kewajiban tersebut kemudian dicantumkan ke dalam peraturan perundang-undangan sehingga warga negara ataupun penyelenggara negara mengetahui peranannya dalam penegakan hak serta kewajiban tersebut.

Konstitusi mengatur wilayah negara, warga negara, dan penduduk, serta hak asasi manusia. Terkait dengan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak warga negara juga telah dituangkan dalam konstitusi.⁴⁰

⁴⁰ Andi Muhammad Asrun, "Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Negara Hukum: Catatan Perjuangan di Mahkamah Konstitusi", Jurnal Cita Hukum, UIN SYarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 4, Nomor 1, 2016, hlm. 137.

Adapun hak dan kewajiban warga negara Indonesia telah tercantum dalam Pasal 27 hingga Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945.

Hak warga negara Indonesia di antaranya ialah:

- a. Hak kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bers
- b. amaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
- c. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
- d. Hak dalam upaya bela negara, tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”
- e. Hak untuk membentuk keluarga tercantum dalam Pasal 28B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”
- f. Hak untuk mengembangkan diri, tercantum dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan

dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

- g. Hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, tercantum dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”
- h. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
- i. Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, tercantum dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”
- j. Hak mendapat pendidikan, tercantum dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”

Kewajiban warga negara Indonesia, antara lain:

- a. Wajib menaati hukum dan pemerintahan, tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
- b. Wajib membela negara, tercantum dalam Pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”
- c. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang, tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi,, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
- d. Wajib dalam usaha pertahanan negara, tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Konstitusi juga mencantumkan perihal hak asasi manusia, di samping hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara merupakan hak yang ditentukan dalam suatu konstitusi negara dan hanya untuk individu yang berstatus sebagai warga negara. Hak dan kewajiban warga negara dari tiap-tiap negara dapat berbeda-beda karena regulasi dari tiap negara juga berbeda-beda. Berbeda dengan hak asasi manusia, hak ini sifatnya umum dan mendasar, serta bertaut pada eksistensi seseorang sebagai manusia. Hak ini tidak diberikan oleh negara tetapi negara yang menjamin keberadaan hak tersebut.⁴¹

Hak dan kewajiban saling berkaitan, maka dari itu pada pelaksanaannya kedua hal ini harus dilakukan dengan seimbang. Hak merupakan hal yang mutlak didapatkan oleh individu sebagai warga negara, sedangkan kewajiban merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan bagi individu sebagai warga negara untuk memperoleh pengakuan hak yang sesuai dengan aktualisasi kewajiban tersebut. Apabila hak dan kewajiban tidak dijalankan dengan proporsional maka akan terjadi suatu permasalahan yang menimbulkan gejolak dalam kehidupan bermasyarakat.

⁴¹ Winarno, 2009, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 54.

B. Warga Negara Indonesia Yang Memperoleh Kewarganegaraan Lain Dari Perspektif Hukum Nasional

Berdasarkan hukum kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia, dapat jelas bahwa Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal. Dapat dilihat dengan jelas dalam sejarah pengaturan tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Asas yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan Indonesia dinilai sebagai suatu proses yang memfokuskan pada hubungan lahiriah antara warga negara dengan negara asalnya.

Di samping itu, negara juga menganut prinsip kewarganegaraan ganda terbatas hanya untuk anak-anak hasil perkawinan campuran hingga anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Anak-anak hasil perkawinan campuran tersebut tunduk kepada dua yurisdiksi kewarganegaraan orang tuanya.

Di sisi lain, apabila seorang Warga Negara Indonesia (WNI) memperoleh kewarganegaraan lain, maka WNI tersebut kehilangan statusnya sebagai WNI seperti yang tertera dalam Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006. Hal ini kemudian dipertegas dalam Pasal 31 ayat (1) PP Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Adapun kehilangan kewarganegaraan ini diikuti dengan prosedur yang telah tertera dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 39 PP Nomor 2 Tahun 2007. Hasil akhir dari kehilangan kewarganegaraan

dengan sendirinya ialah Keputusan Menteri tentang kehilangan kewarganegaraan yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

C. Analisis Tentang Penetapan Status Kewarganegaraan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Memperoleh Kewarganegaraan Lain Ditinjau Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007

Kewarganegaraan merupakan suatu hal yang esensial bagi negara. Status kewarganegaraan seseorang menunjukkan adanya ikatan timbal balik atau hubungan hukum antara orang tersebut dengan negaranya. Seseorang memiliki kebebasan dalam menentukan kewarganegaraannya, namun kebebasan tersebut dibatasi dengan adanya perbedaan sistem penentuan kewarganegaraan antar negara. Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”. Berdasarkan Pasal tersebut, Warga Negara Indonesia ialah setiap orang, baik yang merupakan bangsa Indonesia asli maupun bangsa asing yang telah melalui berbagai prosedur kewarganegaraan dan disahkan dengan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang merupakan salah satu acuan dalam menentukan kewarganegaraan di negara Indonesia menganut asas kewarganegaraan

tunggal serta asas kewarganegaraan ganda terbatas. Akan tetapi asas kewarganegaraan ganda terbatas hanya berlaku bagi anak hasil perkawinan campuran dengan batasan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun atau setelah kawin. Apabila seorang yang berstatus sebagai WNI memperoleh kewarganegaraan lain maka WNI tersebut akan kehilangan status kewarganegaraannya. Hal ini dengan jelas tertuang dalam Pasal 23 UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyatakan bahwa:

Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;

- f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan

Regulasi tentang kehilangan kewarganegaraan tersebut tidak hanya berhenti di Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2006. Aturan terkait

kewarganegaraan kemudian diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut PP Nomor 2 Tahun 2007). Pasal 31 ayat (1) PP Nomor 2 Tahun 2007 berbunyi:

Warga Negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena:

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- c. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- d. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- e. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- f. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;

- g. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- h. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut dengan jelas dinyatakan bahwa akibat hukum yang didapatkan oleh WNI yang memperoleh kewarganegaraan lain ialah dengan sendirinya kehilangan status sebagai WNI. Akan tetapi kehilangan kewarganegaraan tersebut tidak serta-merta terjadi, kehilangan kewarganegaraan tersebut bisa diproses apabila ada koordinasi atau laporan secara tertulis kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia. Laporan tersebut berisi identitas, alasan kehilangan kewarganegaraan dan dapat disertai surat perjalanan RI

dan paspor. Setelah Menteri menerima laporan tersebut kemudian dilakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, dan instansi terkait. Apabila memenuhi ketentuan kehilangan kewarganegaraan maka diterbitkan Keputusan Menteri tentang Kehilangan Kewarganegaraan RI yang tembusannya ialah Presiden, Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan, Perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan, dan instansi terkait. Perihal prosedur ini tertera dalam Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 39 PP Nomor 2 Tahun 2007.

Dalam kasus yang Penulis angkat pada penelitian ini, Orient P. Riwu Kore diketahui berkewarganegaraan Amerika Serikat. Kewarganegaraan asing yang dimilikinya diketahui setelah ia telah terpilih sebagai Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Awal mula terkuaknya kewarganegaraan asing Orient P. Riwu Kore ialah ketika Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) mendapatkan konfirmasi terkait kewarganegaraan Orient dari Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes Amerika Serikat) di Jakarta. Konfirmasi tersebut berupa Surat Pernyataan yang dikirimkan secara elektronik (*e-mail*). Dalam surat yang dikeluarkan pada 1 Februari 2020 tersebut menyatakan bahwa benar Orient merupakan warga negara Amerika Serikat. Selain adanya surat pernyataan Kedubes Amerika Serikat, bukti berupa kepemilikan paspor Amerika Serikat atas nama Orient P. Riwu Kore pun terkuak di persidangan sengketa Pilkada Sabu Raijua pada 2021 di

Mahkamah Konstitusi. Adapun secara fakta hukum, diketahui Orient memiliki paspor Amerika Serikat sejak tahun 2007, diperpanjang pada tahun 2017 dan berlaku hingga 2027. Jika melihat fakta hukum yang ada, Orient telah memenuhi Pasal 23 huruf a, b, dan h UU Nomor 12 Tahun 2006 *jo.* Pasal 31 ayat (1) huruf a, b, dan g PP Nomor 2 Tahun 2007 sehingga secara hukum telah memenuhi ketentuan kehilangan kewarganegaraan.

Dalam penelitian ini, Penulis menemukan fakta bahwa hingga 7 April 2022 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia belum menerima permohonan maupun laporan tertulis tentang Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Orient P. Riwu Kore dari Pejabat maupun Perwakilan Republik. Walaupun telah terbukti memenuhi ketentuan kehilangan kewarganegaraan, penetapan kehilangan status kewarganegaraan Orient P. Riwu Kore tidak dapat diproses oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia karena tidak adanya Laporan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Orient P. Riwu Kore dari Pejabat maupun Perwakilan Republik Indonesia. Terkait penerapan Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 PP Nomor 2 Tahun 2007 yang berisi tentang dokumen yang diperlukan untuk melakukan Penetapan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia serta prosedur untuk melakukan Penetapan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia, telah diterapkan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dapat diakses secara *online* oleh Kantor Imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia di luar

negeri. Laporan tersebut dapat diakses melalui aplikasi AHU Kewarganegaraan pada laman resmi ahu.go.id dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Perwakilan RI dan Kanim mendapatkan *username* dan *password* untuk mengakses <https://kewarganegaraan.ahu.go.id/>
- b. Pejabat atau Perwakilan RI melaporkan kepada Menteri melalui aplikasi AHU Kewarganegaraan.
- c. Pejabat atau Perwakilan RI memasukkan isian data terlapor, mengupload dokumen pendukung dan brafaks.
- d. Laporan diverifikasi dalam jangka waktu 5 hari sejak tanggal laporan diterima.
- e. Dalam hal diperlukan, Menteri melakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor dan instansi terkait.
- f. Menteri menetapkan keputusan tentang nama orang Kehilangan Kewarganegaraan RI.
- g. Menteri menyampaikan tembusan paling lama 5 hari sejak tanggal keputusan ditetapkan.
- h. Menteri mengumumkan dalam BNRI.

Penulis menyimpulkan bahwa, dalam kasus Orient P. Riwu Kore walaupun telah terbukti memenuhi ketentuan Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan adanya surat pernyataan Kedubes Amerika Serikat dan kepemilikan paspor Amerika Serikat yang dibuktikan dalam persidangan sengketa Pilkada Sabu Raijua Tahun 2020

di Mahkamah Konstitusi. Hingga saat ini, tidak ada Penetapan Kehilangan Status Kewarganegaraan terhadap Orient P. Riwu Kore oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Hal ini disebabkan oleh karena tidak adanya laporan tertulis kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang merupakan syarat untuk memulai prosedur penetapan kehilangan kewarganegaraan. Dengan adanya laporan tertulis sebagai syarat untuk memulai prosedur penetapan kehilangan kewarganegaraan Orient P. Riwu Kore menunjukkan bahwa, syarat tersebut tidak selaras dengan hakikat dari kehilangan kewarganegaraan dengan sendirinya yang tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) PP Nomor 2 Tahun 2007. Penulis berpendapat bahwa seharusnya Kementerian Hukum dan Hak Asas Manusia tidak perlu menunggu laporan tertulis untuk menetapkan kehilangan kewarganegaraan terhadap Orient P. Riwu Kore karena telah telah mengetahui hal tersebut. Penulis juga menyarankan agar sebaiknya ketentuan kehilangan kewarganegaraan dengan sendirinya diakomodir dengan prosedur hukum yang tidak mengutamakan laporan tertulis kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai syarat untuk memulai prosedur penetapan kehilangan kewarganegaraan. Sehingga apabila di kemudian hari terjadi lagi kasus seperti Orient P. Riwu Kore ini tidak ada lagi alasan untuk tidak menjalankan hukum karena tidak ada laporan tertulis kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.